

## WARIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ardiansyah

*Dosen Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam (FASEI) IAIN SU, menyelesaikan gelar Doktor pada Akademi Pengajian Islam, University Malaya, Kuala Lumpur)*

**Abstrak:** Fenomena baru Waria semakin menyebar di berbagai daerah. Waria sebenarnya menjadi salah satu komoditas yang bernilai ekonomis. Bahkan gaya waria menjadi salah satu cara untuk menarik orang. Studi hukum Islam terhadap keberadaan waria yang akan dibahas, setidaknya untuk dapat memberikan bimbingan dan penjelasan tentang apa dan bagaimana orang bersikap terhadap fenomena transgender.

**Abstract:** *Shemale recent phenomenon increasingly spread in various areas. Shemale in fact be one of the economically valuable commodity. Even the style of transvestites to be one way to attract people. Study of Islamic law to the existence of transsexuals to be discussed, at least to be able to provide guidance and explanation of what and how people behave toward the transgender phenomenon.*

**Kata Kunci:** Waria, Hukum Islam, Prilaku, Lawan Jenis.

### Pendahuluan

Keberadaan waria ditengah-tengah kehidupan masyarakat di Indonesia semakin hari terus berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan kuantitas mereka yang terus bertambah 'berkeliraran' di malam hari dan tampil dalam acara di televisi. Beberapa waktu yang lalu, mereka juga mengadakan kontes kecantikan dan pertemuan di berbagai daerah. Hal ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat luas khususnya dari kalangan umat Islam. Oleh karena itu, dipandang penting untuk menjelaskan sudut pandang Islam mengenai waria dengan melalui pandangan para ulama fikih yang pakar dibidangnya.

Dalam ajaran Islam ditemukan penjelasan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis kelamin lelaki dan

wanita dalam sebaik-baik kejadian. Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang dengan keduanya manusia saling melengkapi dan menghormati. Pada waktu yang bersamaan, Dia juga telah memberikan potensi *fujûr* (kejahatan) dan *taqwa* (kebaikan) dalam diri setiap manusia, sebagaimana firman-Nya: "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS. asy-Syams: 8-10). Dari penjelasan ayat tersebut manusia diberikan pilihan dalam kehidupan ini untuk melestarikan potensi kebaikan (*taqwa*) dalam dirinya atau sebaliknya larut dalam potensi kejahatan (*fujûr*).

Baik buruk suatu perilaku dapat diukur dari sudut pandang agama dan norma. Jika dalam agama setiap perilaku itu dinilai dengan benar atau salah, maka dalam norma dinilai dengan baik atau buruk, dan orang yang berperilaku seperti kebanyakan masyarakat setempat disebut normal. Namun demikian, tidak semua perilaku yang dianggap sesuai dengan norma suatu kaum itu sesuai pula dengan syari'at agama. Misalnya, perilaku menyerupai lawan jenis dianggap normal dalam komunitasnya bahkan dibela mati-matian oleh kelompok tertentu dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih parah lagi perilaku ini dianggap sebagai profesi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, kajian mengenai problematika waria sangat menarik untuk dibahas sekaligus penting diketahui hakikatnya.

### Pengertian Waria dan Sejarahnya.

Kata "waria" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sinonim dari kata banci, bencong, wadam dan waria. Yaitu suatu perilaku, penampilan dan gaya layaknya lawan jenis. Jika wadam adalah singkatan dari Hawa dan Adam, maka waria adalah singkatan dari wanita dan pria.<sup>1</sup> Hal yang menunjukkan bahwa seseorang disebut wadam atau waria dikarenakan ia berperampilan atau berperilaku seperti lawan jenisnya. Misalnya, jika dilihat dari postur tubuhnya ia adalah lelaki, akan tetapi dari penampilan, gaya berjalan dan bicaranya seperti wanita.

<sup>1</sup>Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, h. 1269.

Dalam bahasa Arab ditemukan beberapa istilah yaitu: *khunsta*, *mukhannats* dan *mutarajjilah*. "Khunsta" adalah orang yang memiliki dua kelamin sekaligus pada tubuhnya. Jika kedua-duanya berfungsi atau kedua-duanya tidak berfungsi, sehingga sulit mengetahui hakikat dirinya, maka disebut dengan *khunsta musykil*. Namun, apabila salah satunya berfungsi secara dominan dan terdapat tanda-tanda kuat mengarah kepada salah satu jenis kelamin laki-laki atau wanita, maka ia disebut dengan *khunsta ghair musykil (wâdhil)*.

Adapun "*mukhannats*" adalah lelaki berperampilan atau berperilaku layaknya wanita, padahal ciri-ciri kelaki-lakiannya jelas pada dirinya seperti bentuk kemaluannya, jakun di leher dan tumbuh jenggot. Hanya saja ia buat-buat atau berperasaan sebagai wanita. Sebaliknya wanita yang menyerupai lelaki dalam penampilan dan perilaku disebut dengan "*mutarajjilah*" atau sering disebut tomboy. Padahal jelas tanda-tanda kewanitaan pada dirinya, seperti memiliki payudara, rahim dan haid.

Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa waria (*portmanteau*) adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun dapat terkait dengan kondisi fisik seseorang, gejala waria adalah bagian dari aspek sosial transgenderisme. Seorang laki-laki memilih menjadi waria dapat terkait dengan keadaan biologisnya (hermafroditisme),<sup>2</sup> orientasi seksual (homoseksualitas), atau diakibatkan kondisi lingkungan pergaulan.<sup>3</sup>

Keberadaan waria telah tercatat lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penyimpangan seksual seperti homoseksual sudah terjadi pada masa Nabi Luth as, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

"وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَأَتَّوُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81)"

<sup>2</sup>Hermafrodit secara biologis adalah individu yang memiliki dua alat/organ kelamin (penis dan vagina). Gejala ini dapat dikoreksi melalui operasi dan terapi hormon serta psikologi. Seorang transgender adalah individu dengan fisik yang bertentangan dengan peran gender yang dijalankannya. Waria adalah contoh dari transgender. Transgenderisme adalah isu yang terkait dengan gerakan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

<sup>3</sup>[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). (Selasa, 12 Oktober 2010; jam 05.00 WIB).

Artinya: "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fâhisyah itu (homoseksual), yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (QS. al-A'raf: 80-81).

Kisah ini ditemukan juga penjelasannya dalam surah asy-Syu'arâ' ayat 165-166 dan surah an-Naml ayat 54-55. Pada masa Nabi Muhammad saw ditemukan penjelasan tentang beberapa orang waria (*mukhannats*) yang dikeluarkan dari rumahnya. Tercatat diantaranya bernama Anjasyah dan Hitun.<sup>4</sup> Hal ini paling tidak menunjukkan bahwa eksistensi waria dan tomboy di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dinafikan.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli tentang sebab timbulnya penyimpangan prilaku seperti homoseksual dan lesbian. Para ahli hanya menyepakati beberapa faktor penyebab seperti Organobiologik, Psikologis, pengaruh lingkungan dan pola asuh orang tua. Namun, penting untuk dicatat, para ahli sepakat bahwa agama menjadi faktor utama untuk menangkai seseorang menjadi homoseksual atau lesbian. Karena menurut mereka pendidikan agama sejak dini akan memperkecil perkembangan homoseksual atau lesbian, pendapat ini berjalan lurus dengan kondisi masyarakat yang teguh memeluk agama, khususnya agama Islam.<sup>5</sup>

Dalam ajaran Islam, permasalahan seks dan jenis kelamin dijelaskan dengan sangat santun dan penuh hikmah. Segala perbuatan dan prilaku yang mengarah kepada penyimpangan seksual dilarang dan dicegah sejak awal. Misalnya, dalam al-Qur'an ditemukan perintah untuk tidak mendekati perzinahan apalagi mencoba melakukannya. Dalam hadis Nabi saw ditemukan perintah kepada orangtua untuk memisahkan tempat tidur anak ketika mereka memasuki usia *mumayyiz*. Dengan upaya ini, perkembangan Psikoseksual anak sejak dini tetap berada dalam jalur normal, sehingga resiko penyimpangan seksual dapat diantisipasi.

<sup>4</sup>An-Nawawi, *op. cit.*, jld. 14, h. 163. Bandingkan dengan Ibnu Hajar, *op. cit.*, jld. 10, h. 334.

<sup>5</sup>[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). (Selasa, 12 Oktober 2010; jam 05.00 WIB)

### Klasifikasi Waria dalam Perspektif Ulama dalam Fikih.

Pada dasarnya, prilaku menyerupai lawan jenis tidak semuanya sama. Kebanyakan yang dijumpai adalah lelaki yang menyerupai prilaku atau penampilan wanita, sedangkan sebaliknya ditemukan lebih sedikit. Menurut Imam an-Nawawi *rahimahullah* bahwa *mukhannats* (waria) terbagi dalam dua klasifikasi:

*Pertama*; prilaku menyerupai lawan jenis yang berasal dari pembawaannya sejak kecil dan bukan disengaja atau dibuat-buat. Secara alami, sejak kecil seseorang telah berpenampilan atau berperilaku seperti lawan jenisnya. Misalnya, lelaki yang memakai pakaian wanita, berbicara seperti wanita serta melakukan gerak-gerik wanita. Demikianlah takdir Allah SWT terjadi pada dirinya dan ia tidak mampu untuk merubahnya. *Mukhannats* yang seperti ini tidaklah dicela dan dicerca bahkan tidak ada dosa serta hukuman baginya karena ia diberi udzur (pengecualian), disebabkan hal itu bukan timbul dari kesengajaannya. Oleh karena itulah, Nabi saw pada awalnya tidak mengingkari masuknya *mukhannats* menemui para wanita dan tidak pula mengingkari sifatnya yang merupakan pembawaan sejak lahir. Adapun perintah Nabi saw untuk mengeluarkan para bencong dari dalam rumahnya disebabkan beliau mendengar langsung bahwa *mukhannats* itu ternyata memperhatikan lekuk-lekuk tubuh wanita dan membicarakannya kepada orang lain.

*Kedua*; berperilaku dan berpenampilan lawan jenis dengan disengaja dan dibuat-buat seperti lelaki yang berperilaku kewanita-wanitaan atau sebaliknya. *Mukhannats* seperti inilah yang tercela di mana disebutkan laknat terhadap mereka di dalam hadits-hadits yang shahih.<sup>6</sup>

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani menambahkan bahwa tidak tercelanya kelompok pertama disebabkan ia tidak mampu lagi meninggalkan sikap kewanita-wanitaannya dalam berjalan dan berbicara setelah ia berusaha menyembuhkan kelainannya tersebut dan berupaya meninggalkannya. Namun, apabila memungkinkan baginya untuk meninggalkan sifat tersebut walaupun secara berangsur-angsur,

<sup>6</sup>An-Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Syaraf (w. 676 H), *al-Minhaj syarh Shahîh Muslim bin Hajjâj*, (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turats al-'Arabi, 1991) cet II, jld. 14, h. 162-164

namun ia memang enggan untuk meninggalkannya tanpa ada *udzur*, maka ia tetap masuk dalam celaan tersebut.<sup>7</sup>

Selain itu, Ibnu Hajar juga memberikan catatan penting yang menegaskan bahwa berkenaan dengan pakaian suatu kaum disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Boleh jadi pada satu kaum tidak membedakan antara pakaian lelaki dan wanitanya. Maka dalam hal ini tidaklah dikatakan bahwa lelaki kaum itu menyerupai wanita atau sebaliknya. Hanya saja pada wanita muslimah tetap diwajibkan menutup auratnya dengan hijab dan jilbab.<sup>8</sup>

Adapun seseorang yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus dalam dirinya disebut dengan *Khuntsa*.<sup>9</sup> Dalam hal ini, Imam al-Kâsânî (w. 586 H) menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah dia seorang laki-laki atau wanita maka bisa melalui tanda-tandanya. Diantara tanda-tanda laki-laki setelah baligh adalah tumbuh jenggot. Sedangkan tanda-tanda wanita setelah dewasa adalah tumbuhnya payudara, mengeluarkan susu dari payudara itu, haid dan melahirkan. Hal itu dikarenakan setiap jenis dari yang disebutkan di atas memiliki kekhususan baik pada laki-laki maupun wanita yang membedakan keduanya. Adapun tanda-tanda pada saat masih anak-anak, maka dilihat pada tempat buang air seninya, berdasarkan hadis Rasulullah saw: "Waria dilihat dari tempat buang air seninya". Apabila dia buang air seninya keluar dari alat kelamin laki-laki maka dia adalah laki-laki dan apabila dia keluar dari alat kelamin wanitanya maka ia adalah seorang wanita. Apabila air seninya keluar dari kedua-duanya maka lihat dari mana yang lebih dahulu keluar, karena tempat yang lebih dahulu mengeluarkan air seni itu adalah tempat keluar yang asli sedangkan keluar dari tempat yang lainnya adalah tanda kelainan. Jika ternyata air seninya keluar secara bersamaan dari kedua tempat tersebut, dalam hal ini Abu Hanifah pun tidak memberikan komentar. Dia hanya

mengatakan bahwa orang itu adalah *khuntsa musykil* (waria yang sulit dikenali jenis kelaminnya).<sup>10</sup>

Abu Yûsuf dan Muhammad as-Syaibânî berpendapat mengenai permasalahan tersebut di atas, ditentukan dari banyaknya air seni, karena hal itu menunjukkan tempat keluarnya yang asli. Ketika pendapat ini didengar oleh Abu Hanifah maka ia tidak bisa menerimanya dan mengatakan: "Apakah kamu pernah melihat seorang hakim yang menimbang air seni?" Kedua orang itu pun terdiam dan mengatakan: "Kalau begitu dia adalah waria yang sulit dikenali jenis kelaminnya".<sup>11</sup>

Menurut Fatwa al-Azhar yang disampaikan oleh syeikh al-Azhar Jâdul Haqq Ali Jâdul Haqq pada 27 Juni 1981 M; diperbolehkan bagi *khuntsa* untuk melakukan operasi pemindahan kelamin dari laki-laki menjadi wanita atau dari wanita menjadi laki-laki berdasarkan pemeriksaan dokter yang bisa dipercaya dan dikarenakan adanya perubahan-perubahan fisik dalam tubuh yang ditunjukkan dengan tanda-tanda kewanitaan atau tanda-tanda kelaki-lakian yang tertutupi (tidak tampak) selama ini. Pengobatan di sini haruslah dengan alasan penyembuhan tubuh yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan jalan operasi. Akan tetapi, jika operasi yang dilakukan hanya sebatas untuk keinginan (kesenangan) merubahnya dan bukan karena adanya perubahan-perubahan fisik yang jelas lagi dominan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Apabila ia tetap melakukannya maka orang itu akan termasuk dalam hadis Rasulullah saw melaknat orang laki-laki yang berperangai perempuan dan orang perempuan yang berperangai laki-laki.<sup>12</sup>

Jika *khuntsa* merupakan proses alami, maka *mukhannats* dan *mutarajjilah* adalah perilaku yang dibuat-buat dengan sengaja. Apabila seorang laki-laki yang memiliki organ-organnya yang lengkap kemudian memiliki kecenderungan kepada sifat kewanitaan *mukhannats*, maka ini adalah perangai kejiwaan yang tidak merubah statusnya kepada seorang wanita yang sebenarnya. Demikian pula sebaliknya bagi wanita yang memiliki organ-organnya yang lengkap kemudian memiliki kecenderungan kepada sifat kelaki-lakian (*mutarajjilah*) maka ini adalah

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani (w. 758), *Fath al-Bârî syarh Shahîh al-Bukhârî*, (Beirtu: Dâr al-Ma'rifah, 1979), jld. 10, h. 332.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lebih jelas baca kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* karya Syeik Wahbah az-Zuhailly, jld. 8,

<sup>10</sup> Imam al-Kâsânî, Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad 'Alauddin (w. 587 H) *Badâ'i ash-Shanâ'i fi tartîb asy-Syarâ'i*, jld. 17, hlm. 125.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Fatâwâ al-Azhar yang dikeluarkan oleh Dar al-Ifta' al-Mishriyah, juz 9, h. 478.

perangai kejiwaan yang tidak memindahkan statusnya kepada seorang laki-laki yang sebenarnya. Kecenderungan itu hanyalah kemauan atau buatan sendiri melalui cara meniru-niru, maka perbuatan tersebut termasuk dalam laknat Nabi saw yang berperilaku dan berpenampilan dengan meniru-niru lawan jenisnya. Namun kecenderungan itu adakalanya merupakan suatu yang alami bukan dikarenakan pilihannya. Terhadap orang tersebut dianjurkan untuk berobat semampunya, karena terkadang pengobatan berjalan sukses tetapi adakalanya gagal, maka serahkanlah semuanya kepada kehendak Allah SWT.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk *khuntsa*; *khuntsa musykil*, *khuntsa ghair musykil (wâdhil)*. Selain itu terdapat pula istilah *mukhannats/mutarajjilah* (dibuat-buat). Kelompok pertama dan kedua dianjurkan untuk berobat untuk menentukan jenis kelamin yang sebenarnya. Sedangkan yang ketiga hendaklah segera bertobat dan kembali kepada kodratnya.

#### Hukum Berperilaku atau Berpenampilan Seperti Lawan Jenis.

Perbuatan menyerupai lawan jenis secara sengaja haram hukumnya dan termasuk dosa besar.<sup>13</sup> Imam Az-Dzahabi *rahimahullah* memasukkan perbuatan ini sebagai salah satu perbuatan dosa besar.<sup>14</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menfatwakan bahwa perilaku atau penampilan menyerupai lawan jenis (waria). Komisi Fatwa MUI Pusat pada tanggal 01 Nopember 1997 yang dipimpin oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen memfatwakan bahwa "Waria" adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula. Menghimbau para Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadiorang yang normal, dengan menyertakan para psikolog, Departemen Dalam Negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> *Ibid.* jld. 9, h. 406.

<sup>14</sup> Adz-Dzahabi Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad Abu Abdillah at-Turkumâni asy-Syafi'i ad-Dimasyqi (w. 748 H), *Kitab al-Kabâ'ir*, (al-Madinah al-Munawwarah: Dâr at-Turâts, 1998) h. 101.

<sup>15</sup> MUI mengeluarkan fatwa ini setelah menerima surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, Nomor: 1942/BRS-3/IX/97, tanggal 15 September 1997, yang berisi, antara lain: Penjelasan bahwa secara fisik waria, yang populasinya cukup banyak (9.693 orang), adalah laki-laki, namun secara

Adapun hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختئين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانة (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra berkata: "Nabi saw melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (*mukhannats*) dan wanita yang menyerupai laki-laki (*mutarajjilah*). Dan beliau saw bersabda: "Keluarkan mereka (usir) dari rumah-rumah kalian". Ibnu Abbas berkata: "Maka Nabi sawpun mengeluarkan Fulan (seorang *mukhannats*) dan Umar mengeluarkan Fulanah (seorang *mutarajjilah*)."(HR. Al-Bukhâri).<sup>16</sup>

Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengusir setiap orang yang akan menimbulkan gangguan terhadap manusia dari tempatnya sampai dia mau kembali dengan meninggalkan perbuatan tersebut atau bertaubat.<sup>17</sup> Bencong yang bukan alami dan memiliki syahwat terhadap wanita dengan menceritakan lekuk tubuhnya wajib diusir dari rumah dan daerah tempat tinggal.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan keberadaan mereka sering kali mengarah kepada kemaksiatan yang lebih besar seperti homoseksual dan penyimpangan seks lainnya. Demikian pula dengan wanita yang menyerupai lelaki juga wajib dikeluarkan dari rumah dan tempat tinggal. Sebab, kehadiran mereka dapat mempengaruhi wanita lain atau menyebabkan perbuatan dosa yang lebih besar seperti lesbian dan penyimpangan seks lainnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Syarh Shahîh al-Bukhâri.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, Imam an-Nawawi menyatakan bahwa dikeluarkan dan diusirnya *mukhannats* dari tempat tinggalnya disebabkan karena tiga faktor: pertama; sebagaimana tersebut dalam hadis bahwa bencong tersebut disangka termasuk laki-laki yang tidak punya syahwat terhadap wanita (من غير أولى الإربة), akan tetapi ternyata ia

kejiwaan mereka adalah wanita. Penjelasan bahwa masalah waria semakin berkembang, diantaranya berkenaan dengan keberadaan mereka, baik secara kejiwaan maupun sosial ekonomi dan perilaku yang *cenderung bertindak tuna susila*. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi waria yang muncul dari 14 propinsi, bernama Himpunan Waria Musyawarah Keluarga Gotong Royong (HIWARIA MKGR).

<sup>16</sup> *Shahîh al-Bukhâri*, bab nafyu ahl al-ma'âshi wa al-mukhannatsîn, jld. 21, h. 111. Hadis no. 6331.

<sup>17</sup> *Ibid.* jld. 10, h. 334.

<sup>18</sup> Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadi Abu Thaiyyib, *'Aun al-Ma'bûd*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah: 1995), jld. 11, h. 105.

<sup>19</sup> Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jld. 10, h. 345.

punya syahwat namun menyembunyikannya. *Kedua*; bahwa bencong tersebut menggambarkan keindahan-keindahanwanita dan aurat mereka di hadapan para lelaki. Padahal Nabi saw telah melarang seorang wanita menggambarkan keindahan wanita lain di hadapan suaminya. Tentunya lebih terlarang lagi seorang lelaki menceritakan aurat wanita di hadapan para lelaki lain, sebagaimana yang dilakukan bencong tersebut. *Ketiga*; Rasulullah sawmendapati bencong itu memperhatikan dan mencermati dengan seksama tubuh serta aurat wanita yang tidak dicermati oleh kebanyakan wanita lainnya. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari<sup>20</sup>bahwa si *mukhannats* ini menggambarkan wanita dengan detail sampai-sampai ia menggambarkan kemaluan wanita dan sekitarnya, *wallahu a'lam*.<sup>21</sup>

Ketiga-tiga kondisi tersebutlah yang menyebabkan bencong itu wajib dikeluarkan dari rumah dan tempat tinggal. Keberadaannya di sekitar wanita muslimah menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Namun, hal ini sering diabaikan oleh para wanita muslimah bahkan mereka mendatangi salon kecantikan yang para pekerjanya adalah bencong.<sup>22</sup>

### Tayangan Televisi dan Prilaku Menyerupai Lawan Jenis.

Merebaknya siaran televisi yang menayangkan sosok yang berperilaku lawan jenis, baik sebagai presenter maupun dalam acara lawak, telah menjadi konsumsi public setiap hari. Penampilan bencong di televisi sudah sangat meracuni mata para pemirsa, sehingga tidak ada lawakan kecuai selalu menghadirkan tokoh bencong di dalamnya. Lebih parah lagi acara bencong pada bulan Ramadhan. Bulan mulia nan suci ini kerap dicemari dengan acara televisi yang menghadirkan bencong dari acara pengantar sahur hingga menjelang berbuka. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan dan perlu dilakukan upaya untuk

<sup>20</sup>Adapun bunyi hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخْتَلِئًا فَقَالَ الْمُخْتَلِئُ لِلْأُخَى أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمِّيَةَ إِنَّ فَتْحَ اللَّهِ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أُولَئِكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنِّيَا نَقِيلُ بَارِعٌ وَكُنْبِيرٌ بِعَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

<sup>21</sup>An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jld. 14, h. 162

<sup>22</sup>Wanita yang melakukan perawatan di salon "waria" adalah haram. Fatwa itu dikeluarkan dalam Forum Ulama yang diikuti 100 perwakilan pondok pesantren se-Jawa-Madura yang digelar di Ponpes Abu Dzarín, Bojonegoro, pada hari Senin 24 Mei 2010. Lihat [www.inilah.com](http://www.inilah.com). (Jum'at, 15 Oktober 2010).

merubahnya. Paling tidak, kita tidak menonton acara yang menampilkan bencong dan mengharamkannya bagi keluarga kita.

Kehadiran bencong atau waria bukan hanya di televisi, akan tetapi juga dengan mudah ditemukan dalam keseharian kita seperti di salon, perias pengantin di pesta pernikahan, penyanyi keyboard di pesta undangan, sampai guru tari di sekolah. Hal ini sungguh sangat meresahkan, sebab prilaku menyimpang ini terbukti telah menjadi trend sebagian anak muda yang terpengaruh dengan gaya kehidupan mereka.

Berprilaku menyerupai lawan jenis merupakan maksiat yang termasuk dalam *kabâir adz-zunûb* (dosa-dosa besar). Jika para bencong diancam dengan laknat dan diusir dari rumahnya, maka yang menonton acara mereka baik di televisi atau lainnya berarti mendukung prilaku mereka. Hal ini tentu sangat berbahaya, sebab orang yang mendukung bencong, paling tidak ia telah bersyubahat dan bersekongkol dalam menyebarkan dosa besar itu di tengah-tengah masyarakat. Bahkan boleh jadi ia juga termasuk dalam kategori orang yang dilaknat Nabi Muhammad saw.

### Beberapa Permasalahan Hukum Berkenaan dengan Status *Khuntsa*.

#### 1. Melihat Aurat Ajnabiyah (wanita yang bukan mahramnya);

Yang dimaksud disini adalah *khuntsa* (bencong) yang muncul secara alami bukan dibuat-buat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Adapun bencong yang dibuat-buat, maka hukumnya sama dengan laki-laki *ajnabi* lainnya yaitu tidak boleh (haram) melihat aurat ajnabiyah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat:

Pendapat pertama menyatakan bahwa haram bagi *khuntsa* melihat aurat *ajnabiyah* karena ia sama dengan laki-laki jantan yang berselera terhadap wanita. Pendapat ini didukung madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil pendapat ini adalah firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Artinya: "Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka..." (QS. an-Nûr: 30).

Sementara dalil dari hadis berdasarkan riwayat Ummu Salamah rah dan Aisyah rah tentang mukhannats yang menggambarkan tubuh

seorang wanita di hadapan laki-laki sehingga Rasulullah saw melarang mukhannats itu masuk menemui istri-istrinya.

Adapun pendapat keduaberpendangan bahwa *mukhannats* yang menyerupai wanita karena memang asal penciptaannya demikian (tidak bersengaja tasyabbuh dengan wanita) dan ia tidak berselera/bersyahwat dengan wanita, bila ia memandang wanita *ajnabiyyah*, maka hukumnya sama dengan hukum seorang lelaki bila memandang mahramnya. Pendapat ini didukung oleh mazhab Mâlikiyah, sebagian dari Hanafiyah dan Hanâbilah. Bahkan menurut sebagian Hanafiyyah, boleh membiarkan *mukhannats* tersebut bersama para wanita. Namun si wanita hanya boleh menampakkan tubuhnya sebatas yang dibolehkan baginya untuk menampakkannya di hadapan mahram-mahramnya dan si mukhannats sendiri boleh memandang wanita sebatas yang diperkenankan bagi seorang lelaki untuk memandang wanita yang merupakan mahramnya.

Adapun dalil yang dijadikan alasan oleh pendapat kedua ini adalah firman-Nya:

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

Artinya: "atau laki-laki yang mengikuti kalian yang tidak punya syahwat terhadap wanita." (QS. an-Nûr: 31)

Sebagian ulama tafsirberpendapat bahwa yang dimaksud dengan "غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ" (yang tidak punya syahwat terhadap wanita) adalah *mukhannats* yang tidak berfungsi kemaluannya.<sup>23</sup> Adapun dari Sunnah, mereka berdalil dengan hadis Aisyah rah (yang juga menjadi dalil pendapat pertama). Dalam hadis Aisyah ini diketahui bahwa Nabi saw pada awalnya membolehkan mukhannats masuk menemui istri-istri beliau karena menyangka ia termasuk laki-laki yang tidak bersyahwat terhadap wanita. Namun, ketika beliau mendengar mukhannats ini tahu keadaan wanita dan sifat mereka, beliau pun melarangnya masuk menemui istri-istri beliau karena ternyata ia termasuk laki-laki yang berselera dengan wanita.

<sup>23</sup>Ibnu Katsîr Abu al-Fida' Ismâ'il bin Umar al-Qurasy ad-Dimasyqi (w. 774 H), *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirut: Dar ath-Thaiyibah, 1999), jld. 6, h. 48. Lihat juga ath-Thabari Muhammad bin Jarir bin Yazid Ghalib al-Amaly Abu Ja'far (w. 301 H), *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2000), *taḥqîq*: Ahmad Muhammad Syakir jld. 12, h. 234.

Pendapat pertama lebih kuat demi kehati-hatian (*ihtiyâth*) dalam urusan agama. Sebab, terkadang kita tidak mengetahui perubahan psikologis dan ketertarikan seseorang kepada orang lain. Boleh jadi pada awalnya ia termasuk bencong alami yang tidak bersyahwat terhadap istri dan anak perempuan kita. Namun, apakah kita dapat memastikan bahwa hal itu berlaku seterusnya? Jadi, berhati-hati dalam hal ini dengan tidak mengizinkan anggota keluarga kita berkumpul atau berteman dengan para bencong lebih baik daripada membiarkannya. Boleh jadi perilaku yang menyimpang itu mempengaruhi anggota keluarga kita, *wal 'iyadzu billah* (kepada Allah kita berlindung).

## 2. Shaff Shalat, Fardhu Kifayah dan Warisan bagi Khuntsa.

Selain itu, Dalam menyikapi atau memperlakukan *khuntsa ghoiru musykil* (waria yang mudah dikenal jenis kelaminnya) baik melalui tanda-tandanya setelah baligh/dewasa dengan melihat perubahan pada organ-organ tubuhnya atau pada tempat keluar air seninya apabila ia masih anak-anak, namun jika yang dominan dan tampak dalam dirinya adalah tanda-tanda laki-lakinya maka diberikan hukum laki-laki kepadanya baik dalam pemandiannya saat meninggal, shaff shalatnya maupun warisannya. Begitu pula apabila yang tampak dan dominan dalam diri seorang *khuntsa ghairu musykil* adalah tanda-tanda wanitanya maka diberikan hukum wanita terhadap dirinya.

Adapun terhadap *khuntsa musykil* (waria yang sulit dikenali jenis kelaminnya), maka Imam al-Kâsânî menjelaskan bahwa jika dia meninggal dunia maka tidak halal bagi kaum laki-laki untuk memandikannya karena adanya kemungkinan dia seorang wanita dan tidak dihalalkan pula bagi kaum wanita untuk memandikannya karena adanya kemungkinan dia seorang laki-laki akan tetapi cukup ditayamumkan. Orang yang mentayamumkannya bisa laki-laki atau wanita, namun apabila yang memandikannya dari kalangan mahramnya maka ia boleh tidak menutupinya. Akan tetapi, jika bukan dari mahramnya, maka hendaklah ia menutupinya dan tidak melihat lebih dari sikunya.<sup>24</sup>

Adapun letak khuntsa dalam shaff shalat adalah berdiri setelah shaff kaum laki-laki dan anak-anak sebelum shaff kaum wanita. Dia tidak diperbolehkan mengimami kaum laki-laki dikarenakan adanya

<sup>24</sup>Imam al-Kâsânî, *Badâ'î ash-Shanâ'î*, jld. 17, hlm. 127.

kemungkinan dia seorang wanita akan tetapi dia boleh mengimami kaum wanita. Selain itu, seorang waria tidak diterima kesaksiannya karena ia termasuk dalam kategori fasik.<sup>25</sup>

### Penutup

Dari paparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Bahwa Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan di mana masing-masingnya telah Dia berikan keistimewaan. Laki-laki berbeda dengan wanita dalam penciptaan, watak, kekuatan, agama dan selainnya, demikian pula sebaliknya. Maka siapa saja yang berusaha merubah dirinya sendiri atau orang lain untuk menyerupai atau meniru-niru prilaku dan penampilan lawan jenisnya berarti ia telah menyalahi ciptaan Allah dan menentang kekuasaan-Nya. Sebab, pastilah Allah SWT memiliki hikmah terhadap setiap ciptaan-Nya. Oleh karena itu pula terdapat nash-nash yang berisi ancaman keras berupa laknat, yang berarti diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, terhadap laki-laki yang menyerupai wanita (*mukhannats*) atau wanita yang menyerupai laki-laki (*mutarajjilah*).
2. Terdapat dua bentuk *khuntsa*; *khuntsa musykil*, *khuntsa ghair musykil*(*wâdhih*) kedua-duanya tercipta secara alami pada diri seseorang bukan direkayasa. Adapun *mukhannats* dan *mutarajjilah* di rekayasa atau dibuat-buat dengan sengaja. Kelompok pertama dianjurkan untuk berobat guna menentukan jenis kelamin yang sebenarnya. Sedangkan yang kedua hukumnya haram dan hendaklah segera bertobat serta kembali kepada kodratnya.
3. Fenomena perkembangan bencong (*mukhannats* dan *mutarajjilah*) di Indonesia dan khususnya di kota Medan sangat mengkhawatirkan. Hal ini tidak saja mengundang bala bencana yang akan menimpa siapa saja disebabkan kemurkaan Allah, akan tetapi juga faktor utama tersebarnya bencana penyakit kelamin, HIV/AIDS yang ditimbulkan dari penyimpangan seks (homoseks dan lesbian).
4. Adapun sanksi hukum yang dikenakan terhadap *mukhannats* dan *mutarajjilah* adalah diusir dari rumah dan kampung tempat tinggalnya. Apabila sampai melakukan homoseksual atau lesbian

<sup>25</sup> *Ibid*.

maka dikenakan sanksi yang lebih berat yaitu dihukum mati menurut syariat Islam. Sebagaimana hadis Nabi saw: “*Siapa saja yang kamu lihat melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya*” (HR. Abu Daud)

5. Negara dalam hal ini pemerintah dan institusi keluarga berkewajiban untuk memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara terus-menerus terhadap generasi muda Islam agar terhindar dari penyimpangan seksual. Semoga Allah SWT melindungi keluarga dan keturunan kita.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Ibnu Katsîr Abu al-Fida' Ismâ'îl bin Umar al-Qurasy, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirut: Dar ath-Thaiyibah, 1999), jld. 6
- Ad-Dimasyqî, Adz-Dzahabi Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad Abu Abdillah at-Turkumânî asy-Syafi'î ad-Dimasyqî (w. 748 H), *Kitab al-Kabâ'ir*, Al-Madinah al-Munawwrah: Dâr at-Turâts, 1998.
- Al-'Asqalani Ibnu Hajar Ahmad bin 'Ali bin Hajar, (w. 758), *Fath al-Bârî syarh Shahîh al-Bukhâri*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1979, jld. 10.
- Alauddin, Imam al-Kâsânî, Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad, *Badâ'i ash-Shanâ'i fî tartîb asy-Syarâ'i*, jld. 17.
- Ath- Thabari Muhammad bin Jarir bin Yazid Ghalib al-Amaly Abu Ja'far (w. 301 H), *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2000
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Syaraf, An-Nawawi Abu Zakariya Yahya bin, *al-Minhaj syarh Shahîh Muslim bin Hajjâj*, Beirut: Dâr Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1991) cet II, jld. 14.
- Thaiyyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azhîm Abadi Abu, *'Aun al-Ma'bûd*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah: 1995), jld. 11.
- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). Selasa, 12 Oktober 2010; jam 05.00 WIB.